



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

NAMA PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 11 Desember 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 11 Desember 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Tanjung Pinang pada tanggal 25 juli 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi kepulauan Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 0275 / 048 / VII / 2018 tanggal 25 November 2020;

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan **NAMA JALAN** selama 1 tahun dan sampai akhir nya pisah rumah;
3. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus duda cerai hidup dan termohon berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak di karuniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak 27 oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, dengan terjadi pertengkaran mulut. Disebabkan :
 - a. Termohon selalu melarang pemohon untuk bertemu anak pemohon, yaitu anak dari pernikahan pemohon yang pertama / sebelum nya, yang tinggal bersama orang tua pemohon (nenek nya)
 - b. Termohon selalu mengucapkan kata kata yang kasar dan menghina pemohon, orang tua pemohon dan anak pemohon di rumah dan di depan umum, dan sering membohongi pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 10 September 2019 dikarenakan Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran mulut, karena termohon marah kepada pemohon untuk menjemput anak nya pulang sekolah yg saat itu anak pemohon bersekolah di **NAMA SEKOLAH** sehingga Termohon merampas hp pemohon dan mengusir pemohon dari rumah dengan mengunci semua pintu rumah dan pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah , kemudian pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua nya, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua nya di Tanjung Pinang, selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon **sudah** pernah di damaikan oleh kedua keluarga;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan Pemohon tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Termohon serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103072610831002, atas nama **NAMA PEMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0275/048/VII/ 2018, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi kepulauan Riau, tanggal 25 November 2020. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang rumah, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena mereka sering bertengkar dan saat ini telah pisah rumah;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena masalah anak bawaan dan ekonomi, yang mana Termohon kurang dapat menerima anak bawaan Pemohon dan sering melarang Pemohon bertemu anaknya, serta sering memaki Pemohon dan anak tersebut. Termohon juga merasa kurang cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun lalu, Termohon pergi dari Natuna dan pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Pinang, dan sejak itu komunikasi mereka sudah tidak baik lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah anak bawaan, yang mana Termohon kurang dapat menerima dan kurang memperhatikan, bahkan sering memaki anak bawaan Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Termohon pernah dua kali kabur dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Pinang setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, namun satu minggu kemudian Termohon kembali pulang ke rumah bersama;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2019, awalnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah bersama, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Pinang, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan kewajiban mediasi terhadap perkara *a quo* gugur karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan seluruh upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan Pemohon berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2018 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon (**NAMA SAKSI I PEMOHON** dan **NAMA SAKSI II PEMOHON**), adalah tetangga dan adik ipar Pemohon, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, serta seluruh alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 25 Juli 2018;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon kurang dapat menerima anak bawaan Pemohon dan kurang merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Pinang, dan sejak saat itu komunikasi mereka sudah tidak baik lagi;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa sesuai abstrak hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila telah terpenuhi alasan

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perceraian dan terbukti pasangan suami istri sudah tidak dapat lagi dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan hukum perceraian yang menjadi dasar pengajuan perkara *aquo* adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan pertengkarnya Termohon, dan terbukti pula mereka sering bertengkar, dan keduanya telah pisah rumah selama satu tahun, serta keduanya sudah tidak berkomunikasi dengan baik. Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa pertengkar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan berulang, dan pisah rumah adalah puncak dari seluruh pertengkar mereka tersebut. Peristiwa pisah rumah tersebut juga merupakan petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai suami istri. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah lalai dan melanggar amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh perihal penyebab pertengkar, akan tetapi lebih menitikberatkan pada penilaian ada atau tidaknya harapan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun ternyata Pemohon tetap teguh mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Termohon telah nyata tidak melakukan pembelaan terhadap haknya dengan tidak menghadiri sidang. Selain itu, terbukti pula pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan akumulasi dari seluruh peristiwa tersebut, Majelis Hakim meyakini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Yurisprudensi Nomor 09K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, Majelis hakim memandang Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan, dan mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak akan mendatangkan ke-*maslahatan* bagi keduanya karena berpotensi besar menambah beban dan penderitaan bathin yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan hal ini adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang alasan hukum yang mendasari permohonan Pemohon telah terpenuhi. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Rahmatullah Ramadan D., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syamsul Zakaria, S.Sy dan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Rahmatullah Ramadan D., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Syamsul Zakaria, S.Sy.

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Panitera

dto



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **356.000,00**
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)